



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide inovasi dan hasil kreativitas daerah, perlu dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem inovasi daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan instrument hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45)
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Kabupaten Sinjai.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sinjai.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu hal.
9. Inovator adalah individu atau kelompok yang melakukan inovasi.
10. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang juga disebut kelitbang yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau tata cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

12. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
13. Mekanisme adalah cara kerja dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah berkaitan dengan pengajuan, penetapan, dan sistem penyelenggaraan Inovasi Daerah.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
15. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengoptimalkan ide inovasi dan hasil kreativitas daerah dimana perlu dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem inovasi daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjadi pedoman pelaksanaan inovasi di daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggara dan pelayanan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; serta
- c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 5

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepentingan umum;
- b. transparansi;
- c. efektifitas;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. kepatutan;
- g. kontinuitas; dan
- h. partisipasi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- (3) Efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yakni asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- (4) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yakni asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. mekanisme penyelenggaraan inovasi daerah;
- c. pengembangan dan keberlanjutan inovasi daerah;
- d. informasi inovasi daerah;
- e. perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
- f. pendanaan.

BAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 8

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan;
- b. inovasi pelayanan publik; dan
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 9

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 10

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengajuan Ide Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Pengajuan ide Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. perangkat daerah;
 - d. aparatur sipil negara; serta
 - e. anggota masyarakat.

- (2) Pengajuan ide inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - f. anggaran
- (3) Setiap perangkat daerah paling rendah menciptakan 1 (satu) ide inovasi untuk setiap tahunnya.
- (4) ide inovasi dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi.

Pasal 12

- (1) Pengajuan proposal ide Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengajuan proposal ide Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai kemudian disampaikan kepada Balitbangda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah untuk dievaluasi.
- (3) Pengajuan proposal ide Inovasi Daerah yang berasal dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Balitbangda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Pengajuan proposal ide Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis, kemudian disampaikan kepada Balitbangda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah untuk dievaluasi.

- (5) Pengajuan proposal ide Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada Balitbangda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah untuk dievaluasi.

Bagian kedua

Evaluasi Ide Inovasi

Pasal 13

- (1) Proposal ide Inovasi yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan atau praktisi.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Ketiga

Penetapan Ide Inovasi

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai ide Inovasi Daerah untuk dilaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Daerah yang berasal dari Kepala Daerah, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

- b. untuk inisiatif Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. perangkat daerah atau masyarakat yang memiliki ide inovasi daerah;
 - b. bentuk ide inovasi daerah;
 - c. rancang bangun ide inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan ide inovasi daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba ide inovasi daerah; dan
 - g. anggaran uji coba inovasi daerah, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba ide Inovasi Daerah.

Bagian Keempat
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Uji Coba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Inovator dengan bimbingan dan pendampingan penuh dari Balitbangda sebagai Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang memiliki ide Inovasi Daerah sebagai laboratorium inovasi daerah/laboratorium uji coba inovasi daerah.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inovator harus menghindari hal-hal yang membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Balitbangda dan Inovator/perangkat daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh Balitbangda untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, bila diperlukan inovator dengan ijin Balitbangda dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, Balitbangda mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 17

- (1) Inovator menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Balitbangda.
- (2) Balitbangda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Balitbangda kepada Bupati.

Pasal 18

Inovasi Daerah yang patut, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kelima
Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Inovasi dengan tetap berkoordinasi dengan Balitbangda.
- (3) Balitbangda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap Penerapan Inovasi Daerah.
- (4) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan :
 - a. Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang sejalan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN INOVASI DAERAH

Pasal 20

Pengembangan dan keberlanjutan Inovasi Daerah dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan dan pengawasan inovasi daerah;
- b. lomba inovasi daerah;
- c. penghargaan inovasi daerah dan
- d. komitmen keberlanjutan inovasi daerah.

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi perangkat daerah yang meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.
- (7) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dilaksanakan oleh Balitbangda.
- (8) Balitbangda melakukan evaluasi terkait pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (9) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah, Balitbangda dapat melibatkan perguruan tinggi, Lembaga kelitbangan lainnya, pakar/praktisi, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta Lembaga swadaya masyarakat.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Lomba Inovasi Daerah

Pasal 22

- (1) Lomba Inovasi Daerah dapat diadakan untuk merangsang pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Lomba Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10.
- (3) Lomba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Balitbangda.
- (4) Lomba Inovasi Daerah dapat dilaksanakan oleh instansi atau komunitas lain selain Balitbangda.
- (5) Syarat atau panduan untuk mengikuti Lomba Inovasi Daerah dapat diatur oleh pelaksana lomba dengan tidak melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemenang Lomba Inovasi Daerah berhak mendapatkan penghargaan dan/atau insentif.
- (7) Lomba Inovasi oleh Balitbangda sebagaimana pada ayat (3) dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kemampuan anggaran Daerah.

Pasal 23

Penilaian terhadap Inovasi Daerah diutamakan memenuhi:

- a. dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.
- b. dapat diterapkan dan direplikasi oleh perangkat daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 24

- (1) Lomba Inovasi yang dilaksanakan oleh Balitbangda sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) dilakukan dengan menetapkan maksimal 20 (dua puluh) besar inovasi terbaik daerah.
- (2) Inovasi terbaik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Balitbangda dan bagian/unit kerja yang membidangi Organisasi untuk mengikuti Lomba Inovasi di level regional maupun nasional.

Bagian Ketiga
Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 25

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi inovator, Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif terhadap setiap inovasi yang berhasil diterapkan.
- (2) Penyelenggaraan bentuk dan tata cara penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati memberikan penghargaan terhadap Inovasi Daerah yang telah diterapkan berdasarkan laporan dari Balitbangda.
- (4) Penghargaan terhadap Inovasi daerah juga dapat ditetapkan berdasarkan capaian inovasi dalam Lomba Inovasi skala regional maupun nasional .

Pasal 26

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan kepada:
 - a. Inovator yang berhasil mendapatkan juara Top 30 dalam Lomba Inovasi Level regional
 - b. Inovator yang berhasil mendapatkan juara Top 99 dalam Lomba Inovasi Level Nasional
 - c. Inovator yang berhasil mendapatkan juara 40 besar dalam Lomba Inovasi Level Nasional.
 - d. Inovator yang berhasil mendapatkan juara 10 besar dalam Lomba Inovasi Level Nasional.
 - e. Inovator yang berhasil mendapatkan juara 5 besar dalam Lomba Inovasi Level Nasional.
 - f. Inovator yang berhasil mendapatkan juara terbaik 1 Lomba Inovasi Level Nasional.
 - g. Inovator yang berhasil mendapatkan juara Lomba Inovasi Level Internasional akan mendapatkan penghargaan Promosi Jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan/atau insentif kepada inovator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan setelah dilakukan klarifikasi dan evaluasi oleh Balitbangda.
- (2) Dalam hal jenis lomba inovasi dengan pencapaian juara tidak terdapat dalam Pasal 24 maka penghargaan dari pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan level penghargaan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Pemberian penghargaan dapat dianggarkan pada tahun selanjutnya apabila tidak terdapat anggaran pada tahun berjalan.

Bagian Keempat

Komitmen Keberlanjutan Inovasi Daerah

Pasal 28

- (1) Setiap inovator berkomitmen untuk melanjutkan inovasinya.
- (2) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Desa berkomitmen untuk melanjutkan inovasi yang ada di tempat tugasnya.

BAB VII

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - c. seminar;
 - d. workshop;
 - e. simposium;
 - f. lokakarya;
 - g. penerbitan buletin;
 - h. jurnal ilmiah;
 - i. publikasi media massa; dan
 - j. pameran

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Balitbangda dan para inovator.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 30

- (1) Hak Kekayaan intelektual atas inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam dokumen perencanaan dan dianggarkan dalam APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kegiatan Inovasi Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Uji Coba Inovasi Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Balitbangda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah atau inovator terkait yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Balitbangda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Dalam hal perangkat daerah atau inovator terkait sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tersebut tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 33

Penghargaan dan Lomba Inovasi daerah dan penghargaan untuk Inovasi Daerah berprestasi regional maupun nasional dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Balitbangda selaku perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Balitbangda melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksudkan ayat (1).

BAB XI
PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 26 Agustus 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Achmad Harmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d